

REFLEKSI SISTEM PANGGADERRENG DALAM SOSIAL BUDAYA BUGIS-MAKASSAR: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Fikri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
fikristainpare@gmail.com

Abstract:

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup yakni living law dalam masyarakat menjadi refleksitas perilaku individu sosial. Hukum Islam dapat pula diyakini sebagai jiwa atau semangat masyarakat dalam menata kehidupan individu ketika melakukan interaksi antara yang satu dengan lainnya sebagai makhluk sosial. Kehidupan hukum Islam dalam masyarakat tidak lagi dilihat sebagai peraturan tetapi juga perilaku. Melalui perilaku, ditemukan interpretasi budaya oleh manusia terhadap peraturan hukum yang berlaku baginya. Pada gilirannya hukum Islam dianggap ampuh memberikan solusi ketika terdapat suatu problem-problem sosial yang muncul di tengah kehidupan masyarakat. Sistem Panggaderreng atau panggadakkang yang menata dan mengatur hal ihwal hukum kewarisan dan hukum perkawinan yang berlaku dalam sosial budaya Bugis-Makassar yang tidak sedikit memunculkan ragam masalah dalam hukum keluarga. Selain itu, eksistensi Pengadilan Agama sebagai lembaga negara memiliki peranan untuk menyelesaikan setiap perkara tertentu bagi masyarakat Islam dalam bentuk putusan. Putusan pengadilan Agama, mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan dengan upaya paksa, sehingga masyarakat harus tunduk dan taat atas putusan hakim di pengadilan.

Kata Kunci: Panggaderreng, sosial budaya, putusan pengadilan

Islamic law as the law of life that is living law in a society refleksitas social behavior of individuals. Islamic law also believed to be the soul or spirit of the community in managing an individual's life when the interaction between one and the other as a social being. Islamic law in the life of society is no longer seen as the rules but also the behavior. Through behavioral, cultural interpretation by humans discovered the laws that apply to him. In turn Islamic law are considered potent provide a solution when there is a social problems that arise in the life of society. Panggaderreng or panggadakkang systems that organize and regulate the legal matters of inheritance and marriage laws in force in the social and cultural Bugis-Makassar no small raises diversity issues in family law. Moreover, the existence of the Religious Court as a state institution has a role to complete each particular case of the Islamic community in the form of a ruling. The court ruling Religion, has permanent legal force that can be executed with forceful measures, so that the public must submit and obey the decision of the judge in court.

Keywords: Panggaderreng, social, cultural, court decisions

A. PENDAHULUAN

Identifikasi hukum dari gejala sosial yaitu perilaku, dapat membangun hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum dapat ditemukan pada tiap masyarakat, betapapun sederhana dan kecil masyarakat itu.¹ Secara sederhana dapat dikatakan perilaku pada dasarnya merupakan cara, yang dapat digolongkan sebagai suatu bentuk, yaitu perilaku-perilaku yang merupakan refleksi dari sikap yang bersumber dari nilai-nilai. Cara merupakan perbuatan yang dapat diterima atau ditolak oleh para warga masyarakat. Cara yang diterima masyarakat akan dilakukan secara berulang-ulang, sehingga melahirkan kebiasaan. Kebiasaan yang kuat terintergrasi sebagai pedoman atau standar perilaku sehingga kebiasaan itu menjadi tata perilaku. Pengukuhan hukum Islam terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat memberikan keyakinan bahwa hukum Islam memiliki sifat elastisitas yang memungkinkan untuk diterapkan di segala tempat dan zaman hingga akan dapat dirasakan benar-benar bahwa agama Islam menjadi rahmat sekalian alam. Dengan demikian, dapat diyakini pula bahwa hukum Islam yang bersifat universal itu benar-benar akan menghantar manusia mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.²

Soerjono Sukanto mengatakan bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat, yaitu; (1) berlaku secara yuridis, artinya pemberlakuan hukum didasarkan pada kaidah yang tingkatannya lebih tinggi, (2) berlaku secara sosiologis, artinya hukum dapat dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa meskipun masyarakat menolaknya atau hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat, (3) berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.³ Pemberlakuan ketiga landasan hukum itu tidak dapat dipisahkan, karena apabila hanya salah satunya saja yang berjalan, misalnya landasan yuridis, maka hukum itu termasuk hukum yang mati. Demikian halnya dengan landasan sosiologis, jika hukum dapat dipaksakan keberlakuannya, maka hukum tak ubahnya sebagai alat pemaksa saja. Sementara landasan filosofisnya saja, maka hukum hanya menjadi kaidah yang dicita-citakan.

Akan tetapi, hukum yang hidup dalam masyarakat akan dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum-hukum ijtihadiyah (pemikiran) jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.

¹Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar* (Cet. I; Yogyakarta; Liberty, 1981), h. 33.

²Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 25.

³Soejono Sukanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1987), h.13-14.

2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara kontinuitas.
3. Tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an atau sunnah. Dengan demikian, hukum yang hidup dan bertentangan dengan nas tidak dapat diterima.
4. Benar-benar ada pada saat hukum ijtihadiyah (pemikiran) dibentuk.
5. Dirasakan masyarakat mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.⁴

Oleh karena itu, melalui perilaku, ditemukan interpretasi budaya oleh manusia terhadap peraturan hukum yang berlaku baginya. Pada gilirannya hukum Islam dianggap ampuh memberikan solusi ketika terdapat suatu problem-problem sosial yang muncul di tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, pengadilan adalah tempat penegakkan hukum yang berlaku di masyarakat. Pada masa permulaan Islam datang di Indonesia, umat Islam hidup di dalam masyarakat yang belum sepenuhnya mengenal ajaran Islam, sehingga jika terjadi sengketa diserahkan penyelesaiannya kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan keislaman yang dianggap berkompotensi menyelesaikan sengketa itu. Akan tetapi, setelah umat Islam dapat mengatur dirinya dalam susunan pemerintahan di dalam kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, para raja dan sultan mengangkat orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Dalam kerajaan Mataram di Jawa misalnya, jabatan keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jabatan pemerintahan pada umumnya. Pada tingkat kecamatan, kabupaten dan di pusat pemerintahan ada pejabat agama yang disebut *penghulu*. Para penghulu berfungsi juga sebagai hakim atau kadi yang bertugas menyelesaikan sengketa. Para penghulu menyelenggarakan sidang-sidang di serambi masjid, sehingga pengadilan itu dinamakan "*Pengadilan Surambi*".⁵ Keberadaan pengadilan di dalam kehidupan sosial masyarakat tidak dapat dipungkiri sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa. Kebutuhan masyarakat atas pengadilan menjadi tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan, sehingga setiap putusannya bersifat mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini pula menunjukkan bahwa selain pengadilan merupakan suatu institusi hukum, juga pengadilan dapat dilihat sebagai institusi sosial. Sebagai institusi sosial, tentu saja pengadilan tidak dapat dilihat sebagai institusi yang berdiri sendiri dan bekerja secara otonom saja, akan tetapi senantiasa berada dalam proses pertukaran dengan lingkungannya. Karena itu, pengadilan dalam masyarakat adalah institusi yang berakar dalam budaya dan sosial.

Pada tataran putusan pengadilan yang dimaksud difokuskan pada putusan-putusan pengadilan yang terjadi di Pengadilan Agama. Selanjutnya, berusaha melihat pengaruh timbal balik sosial budaya dan akibat hukum yang di timbulkan

⁴*Ibid.* h.26.

⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h.221-222.

oleh putusan pengadilan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah itu, maka yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Bagaimana konsepsi putusan pengadilan (yurisprudensi) dalam hubungannya dengan sosial budaya masyarakat?, (2) Bagaimana model putusan pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ? dan (3) Bagaimana refleksi sistem *pangngaderreng* dalam sosial budaya masyarakat Bugis-Makassar terhadap putusan Peradilan Agama ?

B. PEMBAHASAN

Konsepsi Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) dalam Hubungannya dengan Sosial Budaya Masyarakat

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonnis* atau dalam bahasa Arab disebut القضاء, yaitu pengadilan karena adanya dua pihak yang bersengketa dalam perkara, yaitu “Penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan sesungguhnya” atau *jurisdictio centintiosa*.⁶ Peradilan yang terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan “*per*” serta akhiran “*an*” yang berarti segala macam yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan dalam hal ini diartikan bukan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan. Hal memberikan keadilan berarti yang bertalian dengan tugas badan peradilan atau hakim dalam memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang memohon keadilan atau apa yang menjadi haknya dan hukumnya. Hakim atau pengadilan memberikan kepada yang bersangkutan apa haknya atau apa hukumnya selalu digunakan dan didasarkan hukum yang berlaku, yang tidak lain berarti melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaati hukum materiil dengan putusan.⁷ Produk hukum ini bersifat mengikat pihak-pihak yang berperkara.⁸

Putusan peradilan selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu atau untuk menghukum sesuatu. Oleh karena itu, diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* (menghukum) dan bersifat *constitutoir* (menciptakan). Menurut A. Mukti Arto sebagaimana yang dikutip oleh Erfaniah Zuhriah bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang dituang dalam bentuk tertulis dan diucapkan

⁶Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), h.203. lihat pula Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Realita* (Cet.II; Malang: UIN-MalangPress,2009), h. 266.

⁷E.K.M Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya: Sumbangan Karangannya untuk Menyambut Hari Ulang Tahun k-70 Prof. Dr. T.O Ithromi* (Cet.II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 131.

⁸Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Yogyakarta: Gama Media, 2001) h. 158.

oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Kemudian dalam pandangan Gumala Dewi, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan dan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Setiap putusan yang lahir di pengadilan itu karena ada sengketa atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Tentu saja, agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri, perkara yang ada tidak boleh diselesaikan secara sepihak bagi yang berperkara, tetapi boleh diselesaikan perkara itu secara kekeluargaan di hadapan pemerintah setempat. Akan tetapi, apabila upaya ini tidak berhasil menciptakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara, maka perkara tersebut di bawa ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Mengenai putusan pengadilan, mempunyai kekuatan hukum tetap, jika perlu dapat dilaksanakan dengan upaya paksa, sehingga masyarakat harus tunduk dan taat atas putusan hakim di pengadilan. Pada proses selanjutnya, putusan pengadilan memiliki nilai yurisprudensi, yakni putusan hakim menjadi acuan hakim atau praktisi hukum yang lain dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sama.⁹ Yurisprudensi dalam hal ini dapat dikaitkan dengan *case law* atau *judge law*. Yurisprudensi itu sendiri ada dua macam, yaitu;

- a. Yurisprudensi tetap adalah putusan-putusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Yurisprudensi tetap terjadi karena rangkaian putusan-putusan yang serupa atau karena beberapa putusan MA yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil putusan.
- b. Yurisprudensi tidak tetap adalah yurisprudensi yang belum masuk menjadi yurisprudensi tetap.¹⁰

E. Utrecht mengatakan bahwa apabila putusan-putusan hakim yang memuat peraturan sendiri, kemudian dijadikan pedoman oleh hakim lain, maka putusan hakim pertama menjadi sumber bagi pengadilan. Sementara itu, Soepomo berpendapat bahwa yurisprudensi dari hakim atasan merupakan sumber penting bagi hakim bawahan dalam menemukan hukum. Meskipun hakim itu tidak terikat pada putusan-putusan hakim lain, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa hakim bawahan sangat memperhatikan putusan hakim atasan berhubung dengan kemungkinan adanya banding atau kasasi.¹¹ Dengan demikian, putusan pengadilan apabila direlevansikan dengan yurisprudensi, maka ada putusan yang berpotensi menjadi yurisprudensi tetap dan ada yang tidak tetap. Artinya, suatu putusan pengadilan telah menjadi dasar atau sumber bagi hakim yang lain dalam memutuskan perkara, berarti itu disebut yurisprudensi tetap. Lain halnya dengan yurisprudensi tidak tetap adalah putusan pengadilan belum pernah dijadikan

⁹*Ibid.*, h. 158.

¹⁰R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. XXXII-XXXVII.

¹¹*Ibid.*, h. XXXIX.

sumber, tetapi putusan dapat berpeluang menjadi yurisprudensi tetap. Intinya adalah setiap putusan pengadilan adalah yurisprudensi.

2. Bentuk Putusan Pengadilan dalam Kaitannya dengan Sosial Budaya Masyarakat

Bentuk putusan pengadilan khususnya Pengadilan Agama kadang-kadang berbentuk penetapan dan berbentuk putusan. Putusan pengadilan bagi Pengadilan Agama yang berbentuk penetapan ditegaskan dalam pasal 60 UU No.7 Tahun 1989. Menurut penjelasan pasal ini bahwa yang disebut dengan “penetapan” adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Putusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugat permohonan¹². Gugat permohonan disederatkan dengan permohonan. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan.¹³

Pada saat memulai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa, harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan, persengketaan menjelma menjadi “perkara” di sidang pengadilan. Selama sengketa tidak diminta campur tangan pengadilan untuk mengadili, pengadilan tidak dapat berbuat apa-apa. Pengadilan dilarang mencampuri sengketa tidak diajukan. Pengadilan tidak boleh mencari perkara untuk diadili.¹⁴ Ciri-ciri gugat *volunter* merupakan gugat yang dilakukan secara sepihak. Pihaknya hanya terdiri dari pemohon. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Sekalipun kadang-kadang dalam permohonan ada nama orang lain, tetapi orang lain itu bukan berkedudukan sebagai pihak dan subjek. Kedudukan orang lain dalam gugat yang bersifat *volunter* hanya sebagai objek. Ciri lain, tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya adalah hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.¹⁵

Kultur suatu masyarakat tentu akan berpengaruh terhadap semua sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk pula sistem hukum yang berlaku di masyarakat itu. sebagai sebuah negara yang berpenduduk mayoritas Islam, hukum Islam tidak lepas dari pergesekan dengan budaya masyarakat setempat. Di dalam

¹²Gugat permohonan adalah disinonimkan dengan gugat *volunter*. Gugat *volunter* yang paling umum dikenal di bidang hukum perdata Eropa adalah permohonan pengesahan anak. Pada prinsipnya tidak semua perkara dapat diajukan gugat *volunter*. Permintaan sesuatu gugat *volunter* harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya undang-undang telah menentukan sendiri diajukan bahwa tentang suatu hal dapat diajukan gugat *volunter*. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Cet. I; Jakarta: Sinar Garafika, 2001), h. 189.

¹³*Ibid.*, h. 305-306.

¹⁴*Ibid.*, h. 185.

¹⁵*Ibid.*, h. 306.

masyarakat, Islam memperkenalkan tradisi hukum baru di Indonesia. Islam menawarkan dasar-dasar perilaku sosial baru yang lebih sama rata dibanding dengan sebelumnya. Islam juga menyumbangkan konsepsi hukum baru untuk Indonesia dan telah mengubah ikatan kesukuan dan kedaerahan menjadi ikatan universal. Apalagi hukum Islam bersifat elastis, memperhatikan berbagai segi kehidupan dan tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Elastis bukan berarti hukum Islam bisa menjustifikasi apa saja, tetapi keberadaan pranata ijtihad di dalam hukum Islam merupakan suatu jaminan pasti bahwa hukum Islam selalu bersikap antisipatif terhadap perkembangan sosial.¹⁶

Tak pelak lagi, di dalam masyarakat ada gejala sosial, kadang-kadang memerlukan keterlibatan pengadilan untuk menyelesaikan persoalan itu melalui gugat permohonan. Misalnya, permohonan tentang penetapan wali hakim dalam suatu perkawinan. Pada persoalan ini, sering terjadi di masyarakat suatu perkawinan yang wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *enggan*. Dalam konteks ini, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan, khususnya Pengadilan Agama. Biasanya perkawinan seperti ini dalam adat Bugis, disebut "*silarian*", dan dalam adat Makassar disebut "*annyala*" suatu perkawinan yang pada awalnya tidak direstui oleh kedua orang-tua dari pihak perempuan, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jalan urban ke tempat lain.

Adapun putusan pengadilan yang berbentuk "putusan" diatur pula dalam pasal 60 UU No.7 Tahun 1989, yakni "*putusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa*". Lazimnya gugat yang bersifat sengketa atau mengandung sengketa disebut gugat *contentiosa*. Gugat yang bersifat *contentiosa* tidak terbatas jangkauannya. Meliputi seluruh bidang perkara perdata yang bertujuan untuk menetapkan kedudukan dan hak, sekaligus orang mengakui dan memenuhi apa yang digugat dan dihukumkan kepada orang yang digugat. Sumber gugat yang bersifat *contentiosa* disebabkan ada "persengketaan" hak atas suatu barang antara seseorang dengan yang lain. setiap gugat yang bersifat *contentiosa* pada prinsipnya akan mewujudkan putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* dan berkekuatan "*eksekutorial*".¹⁷ Dalam masyarakat, senantiasa terjadi hubungan hukum timbal balik. Misalnya, hubungan hukum suami istri dalam bentuk perkawinan, suami melanggar hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Pada peristiwa selanjutnya suami melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Kaitannya dengan persoalan ini tentu saja suami dapat dituntut karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

¹⁶Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Iblam, 2004), h. 26.

¹⁷M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 306.

Masih dalam putusan pengadilan yang bersifat *contentiosa*, di masyarakat dalam kasus Syekh Fuji yang telah menikah seorang gadis di bawah umur. Dalam perkawinan seperti ini, di satu sisi dalam pandangan Syekh Fuji berdasarkan dengan beberapa alasan, diantaranya adalah dalam kitab fikih klasik tidak ditentukan batas umur minimal bagi perempuan yang akan menikah, kemudian Nabi sendiri menikah dengan Aisyah dan Aisyah pada saat itu dalam usia 9 tahun. Di sisi lain, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Syekh Fuji tidak dapat ditolerir oleh KOMNAS HAM karena dianggap melakukan eksploitasi anak dibawah umur dan melanggar UUNo.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dalam undang-undang tersebut seorang gadis boleh menikah dengan batas usia minimal 16 tahun keatas.

Model Putusan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama

Ada banyak putusan pengadilan yang terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, putusan-putusan pengadilan itu diantaranya; perkawinan melalui telepon, perkara pembatalan nikah, perkara pernikahan di bawah tangan, perkara cerai gugat akibat suami tidak memberi nafkah, perkara cerai gugat akibat poligami, perkara hak asuh anak akibat perceraian. Akan tetapi, dari sekian banyak model putusan pengadilan itu, dipilih salah satu sebagai objek kajian berikutnya, yaitu; putusan pengadilan dalam perkara hak waris yang berlainan agama dengan suami. Alasan memilih putusan pengadilan yang terkait dengan perkara yang dianggap masih ada relevansinya dengan kasus-kasus kekinian khususnya pada kasus dalam rumah tangga yang beda agama hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum.¹⁸

Duduk perkaranya adalah hak waris yang berlainan agama dengan suami.

- | | | |
|------------------|---|---|
| Nomor Register | : | 16 K/AG/2010 |
| Tanggal Putusan | : | 30 April 2010 |
| Majelis | : | - Drs. Andi Syamsu Alam, S.H., MH.
- Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.
- Dr. Muktar, S.H., MH. |
| Klasifikasi | : | Harta bersama dan waris |
| Duduk perkaranya | : | <ul style="list-style-type: none"> - Tergugat adalah istri sah dari Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng, melangsungkan perkawinan tanggal 1 November 1990 dengan kutipan Akta Nikah Nomor 57/K.PS/XI/1990. - Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng, pada saat ini meninggalkan lima orang ahli waris: Halimah Daeng Baji (ibu kandung), Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes (Saudara Kandung), Dra. Hj. Mulihati binti Renreng, M.Si (saudara kandung), Djelihatati binti Renreng, Ir. Aرسال bin Renreng (saudara kandung). |

¹⁸Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan US.Hliyah* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 17.

- Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama berupa:
 1. Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas 216 m² terletak di Jl. Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso, Makassar.
 2. Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas 100 m² terletak di Jl. Mannuruki, Nomor 11, Kompleks BTN Tabaria G 11/13 Makassar.
 3. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 5190 warna hitam.
 4. Uang asuransi jiwa dari PT.AIA Indonesia, sebesar Rp 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah).

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG

- Bahwa perkawinan tergugat/Pemohon Kasasi dengan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula tergugat/Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

MENGADILI :

- I. Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon kasasi Evie Lany Mosinta tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 732/Pdt, G/ 2009/PTA. Mks. tanggal 15 Juli 2009 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H, yang menguatkan putusan Pengadilan Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/ PA Mks. tanggal 2 Maret 2009 M, bertepatan dengan 5 Rabiulawal 1430 H.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan dengan menolak eksepsi tergugat, dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 2. menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
 3. menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng, sebagai berikut:
 - 3.1. Halimah Daeng Baji (ibu);
 - 3.2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes (saudara kandung);
 - 3.3. Dra. Hj. Muliahati binti Renreng, M.Si (saudara kandung);
 - 3.4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung);

- 3.5. Ir. Arsal bin Renreng (saudar sekandung);
4. Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng dengan tergugat sebagai berikut:
 - 4.1. Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas 216 m² terletak di Jl.Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso, Makassar.
 - 4.2. Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas 100 m² terletak di Jl. Mannuruki, Nomor 11, Kompleks BTN Tabaria G 11/13 Makassar.
 - 4.3. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 5190 warna hitam.
 - 4.4. Uang asuransi jiwa dari PT. AIA Indonesia, sebesar Rp 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut diatas dan setengah bagian lainnya merupakan harta warisan yang menjadi hak atas bagian ahli waris Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng dengan rincian sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;
 - 5.1. Halimah Daeng Baji (ibu) mendapat 10/60 bagian;
 - 5.2. Evie Lany Mosinta (istri) mendapat wasiat wajibah 15/60 bagian;
 - 5.3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes (saudara kandung) mendapat 7/60 bagian;
 - 5.4. Dra. Hj. Muliahati binti Renreng, M.Si (saudara kandung) mendapat 7/60 bagian;
 - 5.5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung) mendapat 7/60 bagian;
 - 5.6. Ir. Arsal bin Renreng (saudara sekandung) mendapat 14/60 bagian;
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada tergugat.
7. Menyatakan jika bahagian dari harta bersama satu unit bangunan permanen beserta tanahnya seluas 216 m² terletak di Jl.Hati Murah, Nomor 11 tidak secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para penggugat.
8. Menyatakan Sita yang diletakkan oleh Juru Sita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga.
9. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.
10. Menghukum para penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara rentang sebanyak Rp 3. 436.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

11. Menghukum para termohon kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

PUTUSAN

No: 16/K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EVIE LANY MOSINTA , bertempat di Jl. Hati Murah No.11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: JERMIAS T.U. RARSINA, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Balawayya V No. 9 Aspol Tello, Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang, Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
Melawan

1. HALIMAH DAENG BAJI, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No.16 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar;
2. Dra. Hj. MURNIHATI binti RENRENG, M.Kes, bertempat tinggal di Kompleks PK Blok B1 No. 3, Kota Makassar;
3. Dra. Hj. MULIAHATI binti RENRENG, M.Si, bertempat tinggal di Kompleks Minasa Indah Blok C No. 10, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. DJELITAHATI binti RENRENG, bertempat tinggal di Jl. Daeng Tata I No. 5, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
5. Ir. ARSAL bin RENRENG, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SALEH, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Nuri No. 28, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;¹⁹

Kaidah hukum mengenai perkara ini adalah istri yang beragama selain Islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak untuk mendapat *wasiat wajibah* ²⁰ dari harta warisan

¹⁹<File:///C:/Users/Compaq/Downloads/16-AG-2010.htm>. (diakses pada tanggal 06-06-2012).

²⁰Wasiat Wajibah adalah wasiat yang diperuntukkan ahli waris yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal atau si pewaris karena adanya halangan syara'. Lihat Abdul Azis Dahlan et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet.VII; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 1930.

suami sebanyak porsi waris istri. Mengenai perkara ini, perkawinan antara Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta sudah berlangsung cukup lama 18 tahun dalam membina rumah tangga. Dalam perkawinan itu telah menghasilkan beberapa harta bersama, akan tetapi pada saat suaminya meninggal dunia mestinya istri berstatus sebagai ahli waris. Akibat istri yang statusnya bukan sebagai ahli waris karena beda agama, sehingga baik putusan Pengadilan Agama Kota Makassar maupun putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak menetapkan dirinya sebagai ahli waris, sehingga dianggap tidak menguntungkan kepada pihak Evie Lany Mosinta sebagai istri yang telah cukup lama mengabdikan diri kepada pewaris. Hal ini yang menyebabkan Evie Lany Mosinta tidak puas dengan putusan PA Kota Makassar dengan PTA Makassar dan terus menerus memperjuangkan hak-haknya hingga melakukan banding sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Refleksi Sistem Panggaderreng dalam Sosial Budaya Bugis-Makassar terhadap Putusan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama

Setiap individu dalam pertumbuhannya dicetak oleh masyarakat, tempat dia lahir. Sebaliknya, setiap individu sepanjang kehidupannya memberikan pula sumbangan untuk mewarnai masyarakatnya. Kedua-duanya tidak bertentangan, secara luas manusia adalah masyarakatnya. Tidak ada watak manusia yang terpisahkan dari masyarakat, sifat manusia hanya ada karena dibentuk oleh masyarakat. Individu dan masyarakat adalah dua sisi dari tingkah laku manusia yang sama untuk saling melengkapi dan saling mencakupi. Konteks ini, apabila dipertautkan dengan nilai-nilai sosial budaya Bugis-Makassar misalnya, untuk merespon keinginan hukum masyarakat setelah lahirnya keputusan pengadilan agar tercipta tatanan hukum yang lebih mengarah pada ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Maka ada berbagai nilai-nilai dasar yang menjadi *rule* dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar diantaranya adalah *Panggaderreng* atau *panggadakkang*,²¹ (secara umum adakalanya orang memahami sama dengan aturan atau sistem norma saja). Selain meliputi aspek-aspek yang disebut sistem norma atau aturan yang hidup, yaitu ada hal-hal ideal yang mengandung nilai-nilai normatif, juga meliputi hal-hal seseorang dalam tingkah lakunya dan memperlakukan diri dalam kegiatan sosial. *Panggaderreng*

²¹*Panggaderreng* atau *Panggadekang* adalah sistem norma aturan-aturan adat yang keramat dan sakral yang keseluruhannya meliputi beberapa unsur yakni ade, bicara, rapang, wari dan sara. Unsur-unsur tersebut dari adat keramat terjalin satu sama lain sebagai satu kesatuanorganism dalamalam pikiran orang-orang Bugis-Makassar, yang member rasa sentiment kewargaan masyarakat dan identitas sosial kepadanya dan juga martabat serta rasa harga diri yang terkandung semuanya dalam konsep *siri*'. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Cet. XIV; Jakarta: Anem Kosong Anem, 1993), h.277.

atau *pangngadakkang* adalah bagian dari dirinya sendiri dalam keterlibatan dengan keseluruhan pranata-pranata masyarakat.²²

Pangngaderreng atau *pangngadakkang* dibangun oleh banyak unsur yang saling kuat-menguatkan, meliputi hal ihwal *ade'* tentang *bicara*, tentang *rapang*, tentang *wari* dan tentang *sara'*.²³ Bahan-bahan ini dapat diidentifikasi bahwa aspek-aspek ideal dari *pangngaderreng* atau *pangngadakkang* mengandung empat asas dasar, yang menjadi latar belakang, yaitu;

1. *Asas Mappasilasa'e*, diwujudkan dalam manifestasi *ade'* agar terjadi keserasian dalam sikap dan tingkah laku manusia di dalam memperlakukan dirinya dalam *pangngaderreng* atau *pangngadakkang*.
2. *Asas mappasisaue*, diwujudkan dalam manifestasi *ade'* untuk menimpakan deraan pada tiap-tiap pelanggaran *ade'* yang dinyatakan dalam *bicara*. Asas ini menyatakan adanya pedoman legalitas yang sangat konsekuen dijalankan. Hal ini dinyatakan dalam *pangngaderreng* atau *pangngadakkang* yang erat hubungannya dengan *bicara*.
3. *Asas mappasenrupae*, untuk memelihara kontinuitas pola-pola yang sudah ada lebih dulu guna stabilitasi perkembangan-perkembangan yang muncul. Hal ini dinyatakan dalam *rapang*.
4. *Asas mappallaiseng*, diwujudkan dalam manifestasi *ade'* untuk memberikan batas-batas yang jelas tentang hubungan antar manusia dalam lembaga-lembaga sosialnya, sehingga terhindar masyarakat dari ketiadaan ketertiban dan lainnya. Hal ini dinyatakan dengan *wari'* dan segala variasi perlakuannya.²⁴

Pangngaderreng atau *pangngadakkang* mendapat kekuatan dari *siri'*, sebagai nilai esensial manusia. *Siri'* tidak lain dari martabat dan harga diri manusia itu sendiri. Pemasalahan *siri'* sebagai nilai esensial penggerak dan pemersatu segala subsistem dari sistem nilai sosial budaya orang-orang Bugis-Makassar. Jika masalah ini dilihat dari sudut pandang konsepsi kesadaran hukum masyarakat, maka *siri'* terkandung beberapa nilai hukum, yaitu; 1) etika hukum, 2) kesadaran dan kepatuhan hukum, 3) sumber hukum dan 4) *siri'* merupakan hirarki hukum tertinggi. Permasalahan hubungan *siri'* dengan kesadaran hukum orang-orang

²²Mattulada, *Latoa, Satu Lukisan analisis Terhadap Antropologi politik Orang Bugis* (Ujung Pandang, Hasanuddin University Press, 1995), h.339.

²³*Bicara* adalah unsur bagian dari *pangngaderreng* yang terkait semua aktivitas dan konsep-konsep yang bersangkutan paut dengan peradilan, maka kurang lebih sama dengan hukum acara, menentukan prosedurnya, serta hak-hak dan kewajiban seorang yang mengajukan kasusnya di muka pengadilan atau yang mengajukan penggugatan. *Rapang* adalah contoh, perumpamaan, kiyas dan analogi. *Wari* sebagai unsur bagian dari *pangngaderreng*, melakukan klasifikasi dari segala benda, peristiwa dan aktivitas dalam kehidupan masyarakat menurut kategori-kategorinya. *Sara* adalah unsur bagian dari *pangngaderreng* yang mengandung pranata-pranata dan hukum Islam dan melengkapi keempat unsurnya menjadi lima. Koentjaraningrat, op.cit., h. 277-278.

²⁴*Ibid.*, h. 341.

Bugis-Makassar dapat digambarkan sebagai hubungan antara zat dan sifat. Dalam hubungan ini *siri'* sebagai sifat berperan mendinamisasi dan memberi kekuatan *progresif* terhadap segala unsur yang terkandung di dalamnya sebagai zat.²⁵

Permasalahan kehidupan hukum sebagai salah satu subsistem dari sistem *pangngaderreng* atau *pangngadakkang* orang-orang Bugis-Makassar berisi lima tatanan, yaitu:

1. *Ade*, sebagai kaidah-kaidah hukum yang dipatuhi.
2. *Bicara*, sebagai kaidah-kaidah pelembagaan peradilan serta putusan-putusan hakim.
3. *Rapang*, sebagai putusan-putusan raja atau hakim, perjanjian-perjanjian kerajaan yang dijadikan pegangan ketelaudanan guna diberlakukan terhadap kasus-kasus serupa yang terjadi kemudian (yurisprudensi).
4. *Wari*, sebagai kaidah-kaidah pengaturan silsilah menurut derajat keturunan, pengaturan protokoler adat, peraturan kekerabatan.
5. *Sara*, sebagai kaidah-kaidah hukum Islam beserta pelaksanaannya.²⁶

Dapat ditegaskan sekali lagi bahwa *Ade'* sebagai salah satu unsur *pangngaderreng* atau *pangngadakkang* yang mengatur sistem norma dan aturan-aturan dalam kehidupan orang Bugis-Makassar. Dengan demikian, *ade'* sebagai salah satu unsur *pangngaderreng* atau *pangngadakkang* yang mendinamisasi kehidupan masyarakat, karena *ade* meliputi segala keharusan tingkah laku dalam kegiatan orang-orang Bugis-Makassar. *Pangngaderreng* atau *panngadakkang* yang secara khusus ada *pangngaderreng* atau *pangngadakkang* yang menata dan mengatur hal ihwal kewarisan dan perkawinan yang disebut *ade' akkalabinengeng*. *Ade' akkalabinengeng* adalah norma mengenai hal ihwal perkawinan, mengatur hubungan kekerabatan dan berwujud sebagai kaidah-kaidah perkawinan, kaidah-kaidah keturunan, aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban warga rumah tangga, etika dalam berumah-tangga dan sopan santun pergaulan antara kaum kerabat.²⁷

Kaitannya dengan hal ini, apabila perkara tersebut setelah lahirnya putusan pengadilan Pengadilan Agama Kota Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dilihat dalam perspektif *pangngaderreng* atau *pangngadakkang* orang-orang Bugis-Makassar adalah dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai *siri'* jika harta warisan menjadi sumber perselisihan diantara kerabat. Apalagi istri Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng tidak mendapatkan sejumlah harta sebagai warisan dari suaminya. Biasanya hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan yang tidak dibagi secara adil, orang-orang saling berselisih antara sesama ahli waris bahkan sampai bunuh-membunuh karena mempertahankan *siri'* (harga diri). Dalam waris mewarisi dengan melihat alasan-alasan dalam perspektif *pangngaderreng* atau *panngadakkang* orang-orang Bugis-

²⁵Lihat Laica Marzuki, *Siri'*, *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 140-148.

²⁶Lihat *Ibid.*, h. 145-146.

²⁷Koentjaraningrat, *op.cit.*, h.277.

Makassar, tertuang dalam *ade'* tentang *rapang dan ade'* tentang *wari*. Karena, *ade'* *rapang* berlaku sebagai *Stabilisator*; menjaga agar ketetapan, keseragaman dan kontinuitas seluruh tindakan yang berlaku konsisten dari waktu yang lalu sampai masa kini dan masa depan. *Bahan perbandingan*, dalam keadaan tidak ada atau belum ada norma-norma atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu (kekosongan hukum), maka *rapang* berfungsi membanding suatu ketetapan dimasa lampau yang pernah terjadi, atau semacam yurisprudensi. *Alat pelindung*, dalam wujud *paseng* yang berfungsi melindungi milik umum dari gangguan perseorangan dan melindungi orang seorang dari keadaan bahaya.

Begitu pula halnya *ade'* tentang *wari* ini, jauh sebelum terjadi permasalahan penetapan ahli waris dan harta bersama Evie Lany Mosinta dari suaminya Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng, telah ditata dan diatur dalam *ade'* tentang *wari* dalam sosial budaya orang-orang Bugis-Makassar, yang berfungsi mengatur tata-susunan dan langkah-langkah pendistribusian atau pengoperan harta kepada ahli waris. *Wari* bukan hanya menyikapi masalah kewarisan semata-mata yang memungkinkan terjadinya sumber perselisihan, melainkan mempunyai peranan lain yang lebih luas cakupannya. Merespon dengan masalah-masalah sosial masyarakat mengenai pengaruh putusan Pengadilan Agama Kota Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung tersebut dalam perspektif fikih, apalagi yang paling populer dipakai masyarakat Islam di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, bahwa bilamana salah satu dari beberapa hal ada dalam perkawinan, maka perkawinan itu batal, yaitu;

1. *Nikah syigar*, yaitu seorang ayah berkata kepada seorang laki-laki: "Aku nikahkan anak gadisku dengan engkau, dan maharnya kamu nikahkan pula putrimu dengan aku". Bentuk akad nikah seperti ini yang menjadi mahar adalah diri wanita itu sendiri.
2. *Nikah mut'a>h*, yaitu nikah kontrak sementara waktu sampai waktu yang ditentukan menurut kesepakatan. Adanya penegasan bahwa nikah itu sampai waktu tertentu, membuat akad nikah itu tidak sah karena bertentangan dengan tujuan disyariatkan nikah.
3. *Nikah muhri>m*, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dua calon suami istri atau salah satu sedang dalam keadaan ihram, baik untuk melaksanakan haji maupun umrah.
4. Nikah dua orang laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali yang berjauhan tempat. Jika diketahui mana lebih dahulu, maka akad yang terdahulu yang dianggap sah. Akan tetapi, jika tidak diketahui mana lebih dahulu, maka kedua akad nikah itu dianggap batal.
5. Nikah wanita yang sedang beriddah.

6. Nikah laki-laki muslim dengan wanita non muslimah, wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim.²⁸

Mengenai putusan Pengadilan Agama Kota Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang tidak menetapkan istri Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng sebagai ahli waris karena jika dikaitkan dengan pemikiran mazhab Syafi'i bahwa nikah laki-laki muslim dengan wanita non muslimah, wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim adalah batal. Permasalahan ini memang diakui sangat rumit, sebab hal yang sangat menggelitik oleh Evie Lany Mosinta sebagai istri dari Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng adalah perkawinan yang dilakukan sah dan memiliki kekuatan hukum dengan kutipan Akta Nikah Nomor 57/K.PS/XI/1990 yang dilangsungkan tanggal 1 November 1990. Sementara Evie Lany Mosinta sebagai istri yang notabene tidak menjadi ahli waris sehingga tidak mendapat harta warisan.

Dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap masalah-masalah sosial dalam kehidupan masyarakat kaitannya dengan putusan Pengadilan Agama Kota Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengenai putusan yang tidak menetapkan istri Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng sebagai ahli waris, maka permasalahan ini dapat dikemukakan dalam syariat Islam yang menjadikan seseorang mendapat waris yaitu kerabat dekat seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya. Selanjutnya adalah karena perkawinan yang sah dan yang terakhir karena memerdekakan budak. Disamping itu, dalam syariat Islam juga mengatur dan menetapkan orang-orang yang terhalang mendapatkan waris, yaitu: *pertama*, perbudakan, budak tidak dapat memusakai harta peninggalan tuannya bila tuannya meninggal dunia, disebabkan budak itu sendiri berstatus sebagai harta milik tuannya; *kedua*, pembunuhan, para fukaha sepakat bahwa pembunuhan itu dapat menjadi penghalang seseorang mendapat waris dari orang yang dibunuh; *ketiga*, karena berlainan agama dan hal jumhur ulama sepakat bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dengan apa saja dan demikian dengan sebaliknya, dengan dasar hadis Rasulullah saw. "*Layarisul Muslimul Kafara*" (orang Islam itu tidak boleh mewarisi orang kafir).²⁹

Dalam masalah ini bahwa kerumitan permasalahan yang tengah dihadapi oleh Evie Lany Mosinta dapat ditemukan alasan-alasannya dalam syariat Islam yang menyebabkan tidak dapat ditetapkan atau terhalang dirinya sebagai ahli waris, karena berlainan agama yang didasarkan dengan hadis Rasulullah saw. "*Layarisul Muslimul Kafara*". Meskipun telah ada hubungan yakni perkawinan sebelumnya sebagai salah satu syarat sebab menjadi ahli waris, akan tetapi perkawinan menjadi gugur sebagai syarat jika ada ahli waris (suami istri) yang beda agama. Demikian

²⁸ *Ibid.*, h. 23-25.

²⁹ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 205-206.

halnya jika permasalahan ini dilihat dalam perspektif UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat erat kaitannya dengan harta bersama, sebagaimana dalam bab VII yang mengatur harta benda dalam perkawinan terdapat dalam pasal 35 ayat (1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama." Pasal 36 ayat (1) "Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak." Sedangkan dalam pasal 37 dikemukakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."³⁰

Masih sangat menarik jika permasalahan ini terus digali dan ditelusuri, apalagi jika didekatkan dengan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: *pertama*, didalam undang-undang tersebut tidak ditemukan adanya halangan sekaligus larangan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dengan alasan berlainan agama; *kedua*, harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang diatur dalam undang-undang ini menjadi harta benda bersama. Namun demikian, harta bersama Evie Lany Mosinta dari suaminya Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng hanya dapat diwariskan kepada ibu dan beberapa saudara dari suaminya. Hal ini tidak dapat diterima oleh Evie Lany Mosinta, karena dalam pasal 35 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 sangat gamblang disebutkan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi milik bersama, namun dalam kenyataannya lewat putusan PA Kota Makassar dan PTA Makassar adalah ternyata Evie Lany Mosinta tidak mendapatkan sebagian hak-haknya terhadap harta yang menjadi harta bersama; *ketiga*, jika terjadi perceraian maka harta bersama itu dapat diatur menurut hukum masing-masing. Di sini sebetulnya yang menguatkan keyakinan Evie Lany Mosinta terus berusaha mendapatkan haknya dari harta bersama yang ditinggalkan oleh suaminya.

Lain halnya dengan putusan Mahkamah Agung yang telah memberikan *wasiat wajibah* kepada Evie Lany Mosinta dari warisan suaminya sebanyak porsi, setelah meninjau ulang perkara tersebut dan membatalkan putusan PA Kota Makassar dan PTA Makassar. Apabila melihat alasan-alasan putusan Mahkamah Agung dalam konteks perspektif Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih dikenal KHI, maka *wasiat wajibah* merupakan masalah baru yang tidak boleh melebihi 1/3 harta orang yang melakukan wasiat. Dalam pasal 209 ayat (1) "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya." Pasal 209 ayat (2) "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."³¹

³⁰Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. IV; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1995), h. 131-132.

³¹Zainal Abidin Abubakar, *op.cit.*, 356.

Kelihatannya *wasiat wajibah* yang terdapat dalam KHI pasal 209 ayat (1) dan (2) adalah diperuntukkan kepada orang tua angkat dan anak angkat, lain halnya dengan *wasiat wajibah* hasil produk Mahkamah Agung RI yang diberikan kepada istri yang berlainan agama melalui perkara istri Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng yakni Evie Lany Mosinta. Dengan demikian, pemberian *wasiat wajibah* dari putusan Mahkamah Agung itu adalah merupakan masalah baru yang terjadi dalam bidang hukum waris Islam. Hal ini menarik dalam bidang hukum waris Islam adalah adanya ketentuan waris hasil produksi putusan hakim. Agama Islam melarang saling mewarisi atas dasar beda agama, tetapi atas dasar kemanusiaan dan kemaslahatan melalui putusan putusan kasasi, Mahkamah Agung RI memberi porsi milik pewaris kepada ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris. Pemberian itu bukan atas dasar kedudukannya sebagai ahli waris, tetapi diberi porsi oleh hakim atas dasar *wasiat wajibah*. Menurut pertimbangan hakim pemberian tersebut dengan maksud istri si pewaris tidak hidup terlantar dan demi kemanusiaan semata.³²

Wasiat adalah hak mutlak pemilik harta yang akan diwasiatkan karena hukum Islam mengakui hak *Free Choise* (hak bebas pilih) dan menjamin bagi setiap muslim dalam melakukan *Khiyar Fil-kasab* (perbuatan hukum terhadap haknya). Wasiat yang diatur dalam pasal 194 sampai pasal 209 KHI yang disebutkan diatas memuat mereka yang berhak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat. Perbedaan hibah dan wasiat dilaksanakan setelah kematian pemberi wasiat (pasal 194 ayat (3) KHI).

Sehubungan *wasiat wajibah* adalah wasiat yang dianggap ada walaupun yang sesungguhnya tidak ada karena demi kemaslahatan. *Wasiat wajibah* ini bersifat Ijtihadiyyah, karena tidak ada nash yang jelas, sehingga yang berkenaan dengan rukun dan syarat sah dan batalnya *wasiat wajibah* merupakan lapangan kajian hukum. Apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan *wasiat wajibah*, untuk cucu sebanyak bagian ayah atau ibunya apabila keduanya masih hidup dan tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Sebagaimana yang diketahui dalam hukum waris bahwa menurut pendapat jumbuh posisi cucu dihijab oleh anak pewaris sehingga cucu yang orang tuanya (ayah atau ibu) meninggal dunia dihijab oleh pamannya (saudara ayah atau ibu) sedangkan pendapat lain yang tidak monumental, tetapi mencerminkan rasa keadilan berpendapat seseorang yang meninggalkan anak tidak putus hak kewarisan anak atas hak orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari orang tuanya, tetapi tetap tersambung meneruskan nasabnya (keturunannya). Tetapi berbeda ketentuannya dengan *Wasiat wajibah* yakni maksimal mendapat 1/3 bagian. Kalaupun akan mewasiatkan hartanya lebih dari 1/3 harus seizin ahli waris. Tanpa seizin ahli waris wasiat lebih dari 1/3 batal demi

³²Abdul Mannan, *op.cit.*, h. XXI-XXII.

hukum. Dengan dasar rasa keadilan sebagai jalan mewujudkan keadilan ini menjadi tujuan utama dalam ketentuan kewarisan yang diatur dalam pasal 194-209 KHI.

Oleh karena itu, jika melihat tujuan hukum Islam secara umum adalah mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, kemaslahatan dan keadilan, maka kaitannya dengan *wasiat wajibah* yang diberikan kepada istri Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng yakni Evie Lany Mosinta dengan putusan Mahkamah Agung No: 16/K/AG/2010 adalah untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, kemaslahatan dan rasa keadilan sebagai upaya dalam mengimplementasikan tujuan utama dalam ketentuan kewarisan Islam. Pertimbangan tersebut bermaksud agar istri Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng tidak hidup terlantar. Kaitannya dengan permasalahan ini, apabila ditelusuri lebih mendalam dengan masalah-masalah sosial yang menyebabkan munculnya peristiwa hukum dalam interaksi atau pergaulan masyarakat, antara lain karena dalam masyarakat telah terjadi perkawinan yang berlainan agama yang turut mempengaruhi sistem hukum dalam kewarisan Islam. *Pangngaderreng* atau *pangngadakkang* dalam konteks sosial budaya dalam masyarakat Bugis-Makassar, mencela dengan keras jika pembagian harta warisan terdapat beberapa menyimpang dari nilai-nilai hukum (*siri'*) termasuk perkara yang terjadi pada pewaris yakni Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Armaya Renreng dengan istri Evie Lany Mosinta yang mestinya berstatus sebagai ahli waris. Kewarisan disertai dengan kecurangan, itu sangat bertentangan nilai-nilai *siri'* dalam sosial budaya Bugis-Makassar, sehingga hal itu dipandang sebagai aib atau sangat memalukan. Pada akhirnya, nilai-nilai *siri'* telah diinjak-injak, maka orang tersebut telah hilang martabat dan harga dirinya sebagai manusia yang menyebabkan manusia lain tidak menikmati rasa keadilan. Dengan demikian, pengaruh putusan pengadilan dari perkawinan beda agama ini pula telah memunculkan suatu hukum baru mengenai *wasiat wajibah* dan menyebabkan terjadinya dualisme putusan pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama maupun tingkat Mahkamah Agung.

C. KESIMPULAN

Putusan pengadilan memiliki nilai yurisprudensi, yakni putusan hakim menjadi acuan hakim atau praktisi hukum yang lain dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sama. Putusan pengadilan (yuripredensi) ada dua macam, yaitu; (a) putusan pengadilan (yuripredensi) tetap dan (b) putusan pengadilan (yuripredensi) tidak tetap. Bentuk putusan pengadilan khususnya Pengadilan Agama berbentuk penetapan dan berbentuk putusan. Bentuk putusan pengadilan yang bersifat penetapan terimplimentasi dalam masalah sosial budaya Bugis-Makassar, khususnya pada kawin lari dalam adat Bugis disebut "*silarian*", dan dalam adat Makassar disebut "*annyala*", sementara bentuk putusan pengadilan bersifat putusan terimplimentasi dalam kasus perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Masalah sosial yang menyebabkan munculnya peristiwa hukum dalam

interaksi atau pergaulan masyarakat, adalah karena dalam masyarakat telah terjadi perkawinan yang berlainan agama yang turut mempengaruhi sistem hukum dalam kewarisan Islam. *Pangngaderreng* atau *panngadakkang* dalam konteks sosial budaya dalam masyarakat Bugis-Makassar, mencela dengan keras jika pembagian harta warisan terdapat beberapa menyimpang dari nilai-nilai hukum (*siri'*), sehingga hal itu dipandang sebagai *aib* atau sangat memalukan. Nilai-nilai *siri'* yang telah diinjak-injak, berarti orang itu telah hilang martabat dan harga dirinya sebagai manusia yang menyebabkan manusia lain tidak menikmati rasa keadilan. Pengaruh dari perkawinan beda agama ini pula telah memunculkan suatu hukum baru mengenai *wasiat wajibah* dan menyebabkan terjadinya dualisme putusan pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama maupun tingkat Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. IV; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1995.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Dahlan, Abdul Azis, et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. VII; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- <File:///C:/Users/Compaq/Downloads/16-AG-2010.htm>. diakses pada tanggal 06-06-2012.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Cet. I; Jakarta: Sinar Garafika, 2001.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Cet. XIV; Jakarta: Anem Kosong Anem, 1993.
- Mannan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Laica. *Siri', Bagian Kesadaran Hukum Rakyat*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
- Masinambow, E.K.M. *Hukum dan Kemajemukan Budaya: Sumbangan Karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun k-70 Prof. Dr. T.O Ihromi*. Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Mattulada. *Latoa, Satu Lukisan analisis Terhadap Antropologi politik Orang Bugis*. Ujung Pandang, Hasanuddin University Press, 1995.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muchsin. *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Iblam, 2004.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004.

- Rafiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Cet.I; Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.
- Soeroso, R. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sudiyat, Iman. *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*. Cet. I; Yogyakarta; Liberty, 1981.
- Sukanto, Soejono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan US.Hliyah*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Realita*. Cet.II; Malang: UIN-MalangPress, 2009.